

## ANALISIS HUBUNGAN MANAJEMEN PAJAK, SELISIH KURS DAN KEPEMILIKAN ASING DENGAN TRANSFER PRICING PERUSAHAAN

Renata Violetta Balkish<sup>1</sup>, Tri Joko Prasetyo<sup>2</sup>, Basuki Wibowo<sup>3</sup>

<sup>1</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

<sup>2</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

<sup>3</sup> Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Lampung

### Informasi Naskah

#### **Update Naskah:**

Dikumpulkan: 19 Sept 2019;

Diterima: 7 January 2020;

Terbit/Dicetak: 20 Januari 2020.

### Keywords:

*tax management, exchange rate, foreign ownership and transfer pricing*

### ***Abstract***

*Transfer pricing is the company's policy in determining the transfer price of related parties transaction. The purposed of this research is to get empirical evidence about the correlation of tax management, exchange rate, and foreign ownership with transfer pricing's company. Independent variables used in this research are tax management, exchange rate and foreign ownership. Dependent variable of this research is transfer pricing.*

*The population in this research are mining companies and miscellaneous industries listed on the Indonesia Stock Exchange (IDX) in 2014-2018. The method used for determining the sample is purposive sampling method. Sample consists of 67 observations. Data analysis using correlation pearson test with IBM SPSS Statistics 23 program as an analysis tool. The research results show that tax management has positive correlation with transfer pricing's company. However, exchange rate and foreign ownership have no correlation with transfer pricing's company.*

\* Corresponding Author.

Tri Joko Prasetyo, e-mail : [ikbal\\_tawakal@yahoo.com](mailto:ikbal_tawakal@yahoo.com)

## A. PENDAHULUAN

Dewasa ini, globalisasi dalam hal ekonomi dan bisnis terus berkembang pesat sehingga ikut menyebabkan perkembangan ekonomi yang semakin pesat pula. Perkembangan ekonomi yang semakin pesat mendorong terjadinya peningkatan persaingan bisnis antar perusahaan baik secara nasional ataupun secara global. Untuk memperkuat bisnis secara global, perusahaan multinasional mendirikan anak-anak perusahaan cabang dan perwakilan usahanya di berbagai negara dengan tujuan untuk memperkuat aliansi strategis dan menumbuhkembangkan pangsa pasar ekspor dan impor produk-produk mereka di berbagai negara (Sumarsan, 2013).

Selain itu, dalam upaya untuk mengembangkan usahanya maka setiap perusahaan berupaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas dalam memperoleh keuntungan. Salah satu upaya yang dapat ditempuh yaitu dengan melakukan berbagai transaksi barang ataupun jasa antar perusahaan baik dalam negeri ataupun luar negeri. Bukan hanya antar perusahaan saja, transaksi bisnis juga dapat terjadi pada antar divisi perusahaan yang mana penentuan besarnya harga yang harus ditransfer dapat muncul sebagai masalah. Penentuan harga atas berbagai transaksi antar anggota atau divisi tersebut lazim disebut dengan transfer pricing (Mangoting, 2000).

Semakin banyaknya perusahaan multinasional yang ada menyebabkan transfer pricing menjadi isu yang belakangan ini sangat diperhatikan. Pasalnya, banyak perusahaan yang menggunakan skema *transfer pricing* tetapi tidak sesuai dengan hukum yang berlaku yaitu sebagai upaya untuk penghindaran pajak. Sebagian besar perusahaan berusaha untuk mendapatkan keuntungan yang tinggi, akan tetapi tidak sedikit pula yang enggan untuk membayar pajak sesuai dengan peraturan yang berlaku.

Berbagai isu mengenai permasalahan transfer pricing belakangan ini banyak terjadi di Indonesia. Contohnya yaitu di tahun 2013 terdapat kasus PT Toyota Manufacturing Indonesia yang mengalami kurang bayar sebesar Rp500 miliar akibat koreksi yang dilakukan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Idris, 2013). Selain itu, kasus transfer pricing lainnya yang sangat merugikan Indonesia yaitu kasus PT Adaro Energy Tbk. Dalam kasus ini, PT Adaro Energy Tbk. melakukan transaksi jual beli kepada perusahaan afiliasi di Singapura yaitu Coaltrade Service International Pte. Ltd. Kasus ini mencuat ke permukaan seiring dengan laporan investigasi yang dilakukan oleh LSM Internasional Global Witness.

Berdasarkan laporan tersebut, PT Adaro Energy Tbk. diketahui menjual batu bara yang berasal dari tambang Indonesia dengan harga yang lebih rendah kepada Coaltrade Service International Pte. Ltd. yang kemudian dijual kembali oleh Coaltrade Service International Pte. Ltd. dengan harga yang telah dinaikkan. Dugaan adanya transfer pricing juga pernah terjadi yaitu pada tahun 2004 dan 2005 yang mana terungkap di tahun 2008. Akan tetapi dalam hal ini kantor pajak di Indonesia menyimpulkan bahwa Adaro telah melakukan penyesuaian harga transfer. Adaro kemudian mengungkapkan bahwa mereka telah membayar tambahan pajak sebesar US\$33,2 juta untuk menyelesaikan persoalan ini.

Kemudian, berdasarkan analisis rekening Coaltrade yang dilakukan oleh Global Witness terungkap bahwa antara tahun 2009 dan 2017 Coaltrade memperoleh hampir US\$55 juta per tahun dari komisi, secara rata-rata, atau jumlah total sebesar US\$490,5 juta. Dari laporan keuangannya, keuntungan Coaltrade yang dikenakan di Singapura di periode ini pada tingkat rata-rata tahunan adalah sebesar 10,7% yang mana lebih rendah dari tingkat rata-rata tahunan yang Adaro bayarkan atas keuntungannya di Indonesia, yaitu sebesar

50,8%. Jika komisi untuk menjual batu bara Indonesia milik Adaro dikenakan pajak Indonesia pada tingkat rata-rata tahunan yang lebih tinggi, daripada yang dikenakan pajak di Singapura, maka Indonesia akan mengumpulkan hingga US\$125 juta tambahan dari pajak penghasilan perusahaan antara tahun 2009 dan 2017, atau hampir US\$14 juta per tahunnya (Wareza, 2019).

Berkaitan dengan masalah mengenai transfer pricing ini, kebijakan yang telah dibuat pemerintah yaitu sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 213/PMK.03/2016. Peraturan ini menyatakan bahwa selain wajib menyampaikan Surat Pemberitahuan (SPT) Tahunan PPh Badan, wajib pajak perusahaan yang melakukan transaksi dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (afiliasi) juga memiliki kewajiban untuk menyampaikan ikhtisar dokumentasi transfer pricing. Ketentuannya yaitu transaksi afiliasi dengan nilai peredaran bruto tahun pajak sebelumnya dalam satu tahun sebesar lebih dari Rp50 miliar, dengan nilai transaksi lebih dari Rp20 miliar untuk barang berwujud dan Rp5 miliar untuk barang tidak berwujud seperti penyediaan jasa ataupun pembayaran bunga.

Penelitian terdahulu mengenai keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* telah dilakukan sebelumnya. Variabel-variabel penelitian yang berbeda menyebabkan hasil penelitian yang berbeda pula. Penelitian tentang pajak yang berkaitan dengan *transfer pricing* yang telah dilakukan (Yuniasih et al., 2012) menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. Penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017) juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif pada indikasi melakukan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa dalam menentukan *transfer pricing* perusahaan dapat meminimalkan besarnya beban pajak. Sedangkan, berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) ataupun Mispriyanti (2015) mengungkapkan bahwa pajak tidak berpengaruh signifikan terhadap keputusan *transfer pricing*.

Kemudian, faktor lain yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* adalah *exchange rate* terhadap mata uang (dijelaskan berdasarkan selisih kurs nya). Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) mengungkapkan bahwa *exchange rate* menunjukkan arah positif tetapi tidak berpengaruh signifikan terhadap *transfer pricing*. Sedangkan hasil yang sedikit berbeda ditunjukkan dari penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta et al. (2019) yaitu menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa semakin besarnya nilai *exchange rate* maka akan semakin mempengaruhi nilai *transfer pricing*.

Faktor lainnya yang dapat mempengaruhi keputusan *transfer pricing* yaitu nilai kepemilikan asing. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto et al. (2014) menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap *transfer pricing*. Dengan demikian semakin besar nilai kepemilikan asing dalam perusahaan maka akan semakin tinggi pengaruh pihak asing dalam menentukan *transfer pricing* yang akan dilakukan. Sedangkan, penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Pratiwi (2017) mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap praktik *transfer pricing*.

Sesuai dengan fenomena yang telah dijelaskan, maka penelitian ini menggunakan sampel perusahaan pertambangan yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018. Hal yang membedakan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya terletak pada variabel yang digunakan yaitu manajemen pajak, selisih kurs, dan kepemilikan asing. Kemudian, uji yang digunakan juga berbeda yaitu dengan menggunakan uji koefisien korelasi Pearson. Selain itu, perbedaan lainnya terletak pada sampel perusahaan yang digunakan yang merupakan perusahaan pertambangan dan miscellaneous industry dengan periode yang berbeda yaitu tahun 2014-2018. Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka judul

penelitian yang akan digunakan oleh penulis adalah “**Analisis Hubungan Manajemen Pajak, Selisih Kurs, dan Kepemilikan Asing dengan Transfer Pricing Perusahaan**”.

## **B. LANDASAN TEORI DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS**

### **Teori Keagenan**

Menurut Jensen dan Meckling (1976) hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu atau lebih orang (prinsipal) memerintah orang lain (agen) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal. Jika kedua belah pihak tersebut mempunyai tujuan yang sama untuk memaksimalkan nilai perusahaan, maka diyakini agen akan bertindak dengan cara yang sesuai dengan kepentingan prinsipal. Teori keagenan mendeskripsikan hubungan antara pemegang saham sebagai prinsipal dan manajemen sebagai agen. Pihak manajemen harus mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya kepada pemegang saham.

### ***Transfer pricing***

Pengertian *transfer pricing* dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pengertian bersifat netral dan bersifat pejoratif. Pengertian netral mengasumsikan bahwa harga transfer adalah murni merupakan strategi dan taktik bisnis tanpa pengurangan beban pajak. Sedangkan pengertian pejoratif mengasumsikan bahwa harga transfer sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya lebih rendah (Suandy, 2011).

### **Manajemen Pajak**

Pajak dapat didefinisikan sebagai suatu kewajiban kenegaraan dan pengabdian serta peran aktif warga negara dan anggota masyarakat lainnya untuk membiayai berbagai keperluan negara berupa pembangunan nasional yang pelaksanaannya di atur dalam undang-undang dan peraturan-peraturan untuk tujuan kesejahteraan bangsa dan negara (Judisseno, 2015).

Upaya yang dapat dilakukan untuk mengontrol pajak secara efektif adalah melalui manajemen pajak. Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan. (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Berbagai pendapat mengenai keterkaitan manajemen pajak terhadap transfer pricing ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Yuniasih *et al.* (2012) bahwa pajak berpengaruh positif terhadap keputusan perusahaan untuk melakukan *transfer pricing*. Penelitian ini juga didukung dengan penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017). Berdasarkan uraian di atas, maka hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>1</sub>: Manajemen Pajak Berhubungan Positif Dengan *Transfer Pricing* Perusahaan**

### **Selisih Kurs**

Selisih kurs memiliki dua efek akuntansi yaitu untuk memasukkan transaksi mata uang asing dan pengungkapan keuntungan atau kerugian perusahaan secara keseluruhan. Akibatnya, perusahaan multinasional mungkin mencoba untuk mengurangi risiko nilai tukar mata uang asing dengan memindahkan dana ke mata uang yang kuat melalui transfer pricing untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan secara keseluruhan (Chan *et al.*, 2004)

Fluktuasi yang terjadi pada nilai tukar akan berpengaruh terhadap harga barang atau jasa yang diperdagangkan. Arus kas perusahaan multinasional didenominasikan ke dalam beberapa mata uang dimana nilai setiap mata uang relatif diukur berdasarkan nilai dolar akan berbeda seiring berjalannya waktu. Karena perbedaan mata uang inilah nantinya akan menyebabkan kerugian ataupun keuntungan akibat selisih kurs. Sehingga, nilai selisih kurs ini nantinya akan mempengaruhi praktik transfer pricing pada perusahaan multinasional.

Penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) mengungkapkan bahwa exchange rate tidak berpengaruh terhadap keputusan transfer pricing perusahaan. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta *et al.* (2019) mengungkapkan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*. Berdasarkan rumusan di atas, maka hipotesis yang akan diajukan yaitu:

**H<sub>2</sub> : Selisih Kurs Berhubungan Positif Dengan Transfer Pricing Perusahaan**


**Kepemilikan Asing**

Kepemilikan saham asing adalah jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing (luar negeri) baik oleh individu maupun lembaga terhadap saham perusahaan di Indonesia (Rustiarini, 2011). Jumlah kepemilikan asing yang dimaksud merupakan jumlah saham yang dimiliki oleh pihak asing. Sedangkan total saham yang beredar merupakan jumlah seluruh saham yang diterbitkan oleh perusahaan (Anggraini *et al.*, 2011).

Penelitian ini lebih menekankan terhadap adanya kepemilikan asing yang berkedudukan sebagai pemegang saham pengendali di perusahaan, karena transfer pricing ini sebagian besar merupakan transaksi yang terkait dengan pihak asing. Hal ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto *et al.* (2014) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif terhadap transfer pricing. Berdasarkan uraian di atas, maka rumusan hipotesis dalam penelitian ini yaitu:

**H<sub>3</sub>: Kepemilikan Asing Berhubungan Positif Dengan Transfer Pricing Perusahaan**

**Gambar 2.1**



## C. METODE PENELITIAN

### Populasi dan Sampel

Populasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah perusahaan pertambangan dan miscellaneous industry yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia pada tahun 2014-2018, sehingga diperoleh populasi sebanyak 99 perusahaan. Sedangkan, pemilihan sampel dilakukan dengan menggunakan metode purposive sampling, yang merupakan metode pengambilan sampel dengan menggunakan beberapa kriteria sehingga dapat digunakan sebagai sampel. Adapun kriteria tersebut meliputi : 1) Perusahaan pertambangan dan *miscellaneous industry* yang beroperasi secara multinasional dan terdaftar di Bursa Efek Indonesia selama periode 2014-2018. 2) Perusahaan pertambangan dan miscellaneous industry yang mempublikasikan laporan keuangannya secara lengkap selama periode 2014-2018. 3) Perusahaan pertambangan dan *miscellaneous industry* yang tidak mengalami kerugian selama periode 2014-2018. 4) Perusahaan pertambangan dan *miscellaneous industry* yang dalam laporan keuangannya terdapat variabel yang dibutuhkan dalam penelitian.

### Transfer Pricing

Pada penelitian ini, variabel dependen yang digunakan adalah *transfer pricing*. Salah satu cara untuk mengukur variabel *transfer pricing* yaitu didasarkan pada ada atau tidaknya penjualan kepada pihak-pihak yang memiliki hubungan istimewa. Penentuan harga terhadap penjualan kepada pihak yang berelasi dapat dikatakan mengabaikan prinsip kewajaran karena biasanya dilakukan dengan menaikkan dan menurunkan harga barang atau jasa yang dijual. Oleh karena itu, pengukuran *transfer pricing* menurut Lo, Wong & Firth (2010) dapat diproksikan dengan:

$$\text{Transfer Pricing} = \frac{\text{Penjualan Berelasi}}{\text{Total Penjualan}}$$

### Manajemen Pajak

Manajemen pajak adalah pengelolaan kewajiban perpajakan dengan menggunakan strategi untuk meminimalkan jumlah beban pajak. Manajemen pajak merupakan salah satu elemen dari manajemen perusahaan (Rusydi dan Kusumawati, 2010). Dalam penelitian ini, manajemen pajak diukur dengan menggunakan tarif pajak efektif (ETR). Tarif pajak efektif didefinisikan oleh Richardson dan Lanis (2007) merupakan perbandingan antara pajak riil yang dibayar oleh perusahaan dengan laba komersial sebelum pajak. Sehingga, dengan adanya tarif pajak efektif perusahaan akan mendapatkan gambaran secara riil bagaimana usaha manajemen pajak perusahaan dalam menekan kewajiban pajak perusahaan. Menurut Chen *et al.* (2010) tarif pajak efektif perusahaan dapat diukur dengan menggunakan rumus:

$$\text{Manajemen Pajak} = \frac{\text{Beban Pajak}}{\text{Laba Sebelum Pajak}}$$

### Selisih kurs

Variabel selisih kurs diukur dari keuntungan atau kerugian transaksi perusahaan yang menggunakan mata uang asing. Variabel ini dihitung dengan menggunakan skala rasio dengan rumus sebagai berikut (Marfuah & Azizah, 2014):

$$\text{Selisih Kurs} = \frac{\text{Laba (Rugi) Selisih Kurs}}{\text{Laba (Rugi) Sebelum Pajak}}$$

### Kepemilikan asing

Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri. Kepemilikan asing dapat diukur sesuai dengan proporsi saham biasa yang dimiliki oleh asing, yang dapat dirumuskan sebagai berikut (Anggraini & Rahardja, 2011):

$$\text{Kepemilikan Asing} = \frac{\text{Jumlah Kepemilikan Pihak Asing}}{\text{Total Saham Yang Beredar}} \times 100$$

## D. ANALISIS DAN PEMBAHASAN

### Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Tabel 4.1 Hasil Uji Koefisien Determinasi R<sup>2</sup>

Model Summary <sup>b</sup>									
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Change Statistics				
					R Square Change	F Change	df1	df2	Sig. F Change
1	,405 <sup>a</sup>	,164	,124	,28787406565	,164	4,122	3	63	,010
a. Predictors: (Constant), X3, X1, X2									
b. Dependent Variable: Y									

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistic 23, 2020.

Berdasarkan pada tabel 4.4 di atas dapat dijelaskan hal-hal berikut:

1. Hasil uji koefisien determinasi menunjukkan nilai adjusted R square sebesar 0,164 yang berarti bahwa seluruh variabel independen (manajemen pajak, selisih kurs, kepemilikan asing) mampu menjelaskan variabel dependen (transfer pricing) sebesar 16,4%, sedangkan sisanya sebesar 83,6% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam model penelitian ini.
2. Nilai sig. F change adalah sebesar 0,010 dimana  $< 0,05$ , sedangkan nilai korelasi (R) yaitu sebesar 0,405. Hal ini berarti bahwa terdapat korelasi pada penelitian ini dengan hubungan yang cukup kuat.

### Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Tabel 4.2 Hasil Uji Korelasi *Pearson Product Moment*

Correlations					
		X1	X2	X3	Y
X1	Pearson Correlation	1	,158	-,189	,354**
	Sig. (1-tailed)		,101	,063	,002
	N	67	67	67	67
X2	Pearson Correlation	,158	1	,218*	,144
	Sig. (1-tailed)	,101		,038	,122
	N	67	67	67	67
X3	Pearson Correlation	-,189	,218*	1	,122
	Sig. (1-tailed)	,063	,038		,164
	N	67	67	67	67
Y	Pearson Correlation	,354**	,144	,122	1
	Sig. (1-tailed)	,002	,122	,164	
	N	67	67	67	67
**. Correlation is significant at the 0.01 level (1-tailed).					
*. Correlation is significant at the 0.05 level (1-tailed).					

Sumber: Data diolah dengan IBM SPSS Statistic 23, 2020

Tabel 4.3 Nilai Signifikansi Uji Korelasi Pearson

Hipotesis	Sig.	Koefisien Pearson	Keterangan
H <sub>1</sub> : Manajemen Pajak Berhubungan Positif Dengan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan.	0,002*	0,354*	Hipotesis Terdukung
H <sub>2</sub> : Selisih Kurs Berhubungan Positif Dengan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan.	0,122**	0,144	Hipotesis Tidak Terdukung
H <sub>3</sub> : Kepemilikan Asing Berhubungan Positif Dengan <i>Transfer Pricing</i> Perusahaan.	0,164**	0,122	Hipotesis Tidak Terdukung

\* Signifikansi pada  $\alpha = 0,05$

\*\*Signifikansi pada  $\alpha = 0,10$

Berdasarkan dari tabel 4.4, maka dapat diperoleh kesimpulan sebagai berikut:

1. Variabel manajemen pajak dengan transfer pricing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,002 dimana lebih kecil daripada taraf signifikansi ( $\alpha < 0,05$ ), sedangkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar

0,354\*. Hal ini berarti bahwa kedua variabel berhubungan secara positif signifikan dengan tingkat hubungan yang cukup kuat.

2. Variabel selisih kurs dengan transfer pricing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,122 dimana lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha > 0,10$ ), sedangkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,144. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tidak berhubungan dan tingkat hubungannya sangat lemah.
3. Variabel kepemilikan asing dengan transfer pricing memiliki nilai signifikansi sebesar 0,164 dimana lebih besar daripada taraf signifikansi ( $\alpha > 0,10$ ), sedangkan nilai koefisien korelasi Pearson sebesar 0,122. Hal ini berarti bahwa kedua variabel tidak berhubungan dan tingkat hubungannya sangat lemah.

## PEMBAHASAN

### Hubungan Pajak Dengan Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan

Hipotesis pertama dalam penelitian ini, yaitu “Manajemen Pajak Berhubungan Positif Dengan *Transfer Pricing* Perusahaan”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.4, nilai pajak menunjukkan ke arah positif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,354\* dan nilai signifikansi sebesar 0,002 dimana nilainya lebih kecil dari tingkat signifikansi 0,05 ( $\alpha < 0,05$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H1 terdukung. Tanda bintang pada nilai koefisien korelasi menunjukkan bahwa hubungan antar variabel signifikan dan nilai 0,354 menjelaskan bahwa tingkat hubungan yang dimiliki cukup kuat.

Dapat disimpulkan bahwa variabel manajemen pajak memiliki hubungan positif signifikan dengan tingkat hubungan yang cukup kuat terhadap *transfer pricing*, artinya setiap peningkatan 1 variabel manajemen pajak, memiliki pengaruh positif sebesar 0,002 terhadap *transfer pricing*. Besar atau kecilnya nilai manajemen pajak akan mempengaruhi dalam melakukan pengambilan keputusan *transfer pricing* perusahaan. Apabila nilai manajemen pajak semakin tinggi maka dapat dikatakan bahwa manajemen pajak perusahaan tersebut tidak baik, sehingga pengambilan keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing* dengan pihak yang memiliki hubungan istimewa (perusahaan afiliasi) akan meningkat pula.

Hasil penelitian ini mendukung teori keagenan yang menjelaskan bahwa timbulnya masalah keagenan terjadi karena terdapat pihak-pihak yang memiliki perbedaan kepentingan namun saling bekerja sama dalam pembagian tugas yang berbeda. Konflik keagenan dapat merugikan pihak prinsipal karena tidak terlibat langsung dalam pengelolaan perusahaan sehingga tidak memiliki akses untuk mendapatkan informasi yang memadai. Selain itu, manajemen selaku agen diberikan wewenang untuk mengelola aktiva perusahaan sehingga mempunyai insentif melakukan *transfer pricing* dengan tujuan untuk menurunkan pajak yang harus dibayar.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Yuniasih *et al.*, 2012) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. Pajak yang semakin besar akan memicu perusahaan melakukan transfer pricing dengan harapan dapat menekan besarnya nilai tersebut. Penelitian ini juga mendukung penelitian yang dilakukan oleh Saraswati dan Sujana (2017) yang juga menyatakan bahwa pajak berpengaruh positif pada indikasi melakukan transfer pricing. Hal ini menunjukkan bahwa dalam melakukan transfer pricing perusahaan dapat meminimalkan besarnya beban pajak.

### Hubungan Selisih Kurs Dengan Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan

Hipotesis kedua dalam penelitian ini, yaitu “Selisih Kurs Berhubungan Positif Dengan Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.4, nilai selisih kurs

menunjukkan ke arah positif dengan nilai koefisien korelasi sebesar 0,144 dan nilai signifikansi sebesar 0,122 dimana nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10 ( $\alpha > 0,10$ ) sehingga dapat disimpulkan bahwa H2 tidak terdukung. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya nilai selisih kurs tidak berhubungan dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan.

Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Chan *et al.* (2004) yang menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh signifikan terhadap keputusan perusahaan dalam melakukan transfer pricing. Penelitian lain yang tidak sejalan yaitu penelitian yang dilakukan oleh Ayshinta *et al.* (2019) yang menyatakan bahwa *exchange rate* berpengaruh positif signifikan pada keputusan *transfer pricing* yang menunjukkan bahwa semakin besarnya nilai *exchange rate* maka akan semakin mempengaruhi nilai *transfer pricing*.

Akan tetapi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Marfuah dan Azizah (2014) yang menyatakan bahwa *exchange rate* menunjukkan arah positif tetapi tidak berpengaruh terhadap keputusan *transfer pricing*. Hasil ini mengindikasikan bahwa besar kecilnya *exchange rate* tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan apakah perusahaan akan memilih untuk melakukan transfer pricing atau memilih untuk tidak melakukan transfer pricing dalam perusahaan.

Perusahaan tidak menjadikan selisih kurs sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan transfer pricing dikarenakan antar perusahaan memiliki mata uang yang berbeda-beda. Akibat adanya perbedaan mata uang ini maka perlu ditentukan satu mata uang terkuat yang akan dijadikan sebagai mata uang yang digunakan untuk melakukan *transfer pricing*. Oleh karena itu, perusahaan sampel mendenominasikan beberapa aktivitas operasi perusahaan yang berkaitan dengan pendanaan ke dalam satu mata uang asing (dolar). Hal ini menyebabkan beberapa perusahaan sampel mengalami kerugian pada akun laba (rugi) selisih kurs akibat menguatnya nilai dolar jika dibandingkan dengan rupiah, karena sebagian aktivitas operasi perusahaan multinasional dipengaruhi oleh kenaikan atau penurunan dari dolar tersebut. Sehingga, selisih kurs tidak dijadikan sebagai pertimbangan utama perusahaan dalam melakukan keputusan transfer pricing. Alasan ini memperkuat hasil pengujian hipotesis bahwa selisih kurs berhubungan positif dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan menjadi tidak terdukung.

### **Hubungan Kepemilikan Asing Dengan Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan**

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini, yaitu “Kepemilikan Asing Berhubungan Positif Dengan Keputusan *Transfer Pricing* Perusahaan”. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis pada tabel 4.9, nilai kepemilikan asing menunjukkan ke arah positif dengan nilai koefisien sebesar 0,122 dan nilai signifikansi sebesar 0,164 dimana nilainya lebih besar dari tingkat signifikansi 0,10 ( $\alpha > 0,10$ ). Hal ini menunjukkan bahwa variabel kepemilikan asing tidak berhubungan dengan keputusan *transfer pricing* perusahaan, sehingga H3 tidak terdukung.

Variabel kepemilikan asing tidak mempengaruhi keputusan transfer pricing perusahaan karena struktur kepemilikan perusahaan bukan hanya kepemilikan asing. Meskipun persentase saham yang dimiliki asing besar belum tentu mempengaruhi keputusan melakukan *transfer pricing*, karena struktur kepemilikan perusahaan juga dimiliki oleh pengendali lain yang bersifat non asing seperti pihak institusional, pemerintah, ataupun publik sehingga bahan pertimbangan tidak hanya dipengaruhi oleh pihak asing. Selain itu, operasional perusahaan dijalankan oleh manajemen yang terstruktur, sehingga dalam pengambilan keputusan *transfer pricing* diperlukan persetujuan oleh direksi ataupun pemegang saham lainnya.

Karena hipotesis dalam penelitian ini tidak terdukung maka penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Kiswanto et al. (2012) yang menunjukkan bahwa kepemilikan asing berpengaruh positif pada keputusan *transfer pricing*. Akan tetapi, penelitian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Supriyanto dan Pratiwi (2017) yang mengungkapkan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

## E. SIMPULAN DAN SARAN

### Kesimpulan

1. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $H_1$  terdukung dimana pajak berhubungan positif terhadap keputusan *transfer pricing* perusahaan. Hal ini berarti bahwa meningkatnya nilai manajemen pajak akan mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan *transfer pricing*.
2. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $H_2$  tidak terdukung dimana selisih kurs tidak berhubungan dengan transfer pricing perusahaan. Hal ini berarti bahwa besar kecilnya selisih kurs tidak mempengaruhi pertimbangan perusahaan dalam pengambilan keputusan untuk melakukan *transfer pricing*.
3. Berdasarkan hasil uji hipotesis yang telah dilakukan menunjukkan bahwa  $H_3$  tidak terdukung dimana kepemilikan asing tidak berhubungan dengan transfer pricing perusahaan. Hal ini berarti bahwa besarnya proporsi saham kepemilikan asing dalam perusahaan tidak mempengaruhi keputusan perusahaan dalam menentukan *transfer pricing* yang akan dilakukan.

### Saran

1. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat memperluas lagi cakupan sampel sehingga sampel yang digunakan akan lebih mewakili dan hasil penelitian akan lebih akurat.
2. Sampel yang diambil tidak hanya terbatas pada perusahaan yang memiliki penjualan berelasi saja, tetapi juga perusahaan yang tidak memiliki penjualan berelasi sehingga nantinya sampel yang diambil bersifat heterogen dan dapat dibandingkan manakah yang menunjukkan hasil lebih baik.
3. Penelitian selanjutnya diharapkan dapat menggunakan proksi atau variabel-variabel lain sehingga dapat memastikan apakah variabel tersebut berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

## REFERENSI

- Anggraini, R. D., & Rahardja, H. (2011). Pengaruh Kepemilikan Institusional dan Kepemilikan Asing Terhadap Pengungkapan Pertanggung Jawaban Sosial Perusahaan Dalam Annual Report.
- Ayshinta, P. J., Agustin, H., & Afriyenti, M. (2019). Pengaruh *Tunneling Incentive*, Mekanisme Bonus dan *Exchange Rate* Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing. *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 572-588.
- Chan, C., Landry, & Jalbert, T. (2004). Effects of Exchange Rate on International Transfer Pricing Decisions. *International Business and Economics Research Journal*, 3(3), 35-48.
- Chen, S., Chen, X., Cheng, Q., & Shevlin, T. (2010). Are Family Firms More Tax Aggressive Than Non-Family Firms? *Journal of Financial Economics*, 95 (1), 41-61.
- Idris, U. (2013, Maret 26). *Sengketa pajak Toyota Motor menanti palu hakim*. Jakarta: Kontan.co.id.

- Jensen, M., & Meckling, W. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency cost and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305-360.
- Judisseno, K. (2005). *Pajak dan Strategi Bisnis: Suatu Tinjauan tentang Kepastian Hukum dan Penerapan Akuntansi di Indonesia*. Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Kiswanto, N., Purwaningsih, A., & Babarsari, J. (2014). Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing, dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing pada Perusahaan Manufaktur di BEI tahun 2010-2013.
- Lo, A., R. M. K., W., & M., F. (2010). Tax, Financial Reporting, and Tunneling Incentives for income shifting: An empirical analysis of the transfer pricing behavior of Chinese-Listed Company. *Journal of the American Taxation Association*.
- Mangoting, Y. (2000). Aspek Perpajakan Dalam Praktek Transfer Pricing. *Jurnal Akuntansi & Keuangan*.
- Marfuah, & Azizah, A. P. (2014). Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, dan Exchange Rate Pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan. *Indonesiana Journal of Accounting and Auditing*, 156-165.
- Richardson, G., & Lanis, R. (2007). . Determinants of The Variability in Corporate Tax Rates and Tax Reform: Evidence From Australia. *Journal of Accounting and Public Policy*, 26, 689-704.
- Rustiarini, N. (2011). Pengaruh Struktur Kepemilikan Saham Pada Pengungkapan Corporate Social Responsibility. *Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Bisnis*.
- Rusydi, M., & Kusumawati, A. (2010). Manajemen Perpajakan dan Analisa Deteksi Dini terhadap Tax Evasion Melalui Metode Benchmark. *Jurnal Aplikasi Manajemen* 8, 877-886.
- Saraswati, G., & Sujana, I. (2017). Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Dan Tunneling Incentive Pada Indikasi Melakukan Transfer Pricing. *E-Jurnal Akuntansi Universitas Udayana*, 1000-1029.
- Suandy, E. (2011). *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Sumarsan, T. (2013). *Tax Review dan Strategi Perencanaan Pajak*. Jakarta: Indeks Penerbit.
- Supriyanto, D., & Pratiwi, R. (2017). Pengaruh Beban Pajak, Kepemilikan Asing dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur di BEI Periode 2013-2016.
- Wareza, M. (2019). *Disebut Terlibat Transfer Pricing Adaro, Siapa Coaltrade*. Jakarta: CNBC Indonesia. Web idx.co.id
- Yuniasih, Wayan, N., Rasmini, N. K., & Wirakusuma, M. G. (2012). Pengaruh Pajak dan Tunneling Incentive pada Keputusan Transfer Pricing Perusahaan Manufaktur yang Listing di Bursa Efek Indonesia. *Simposium Nasional Akuntansi 15*.